DAFTAR PUSTAKA

A.Hamid S.Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita V), Disertasi, Fakultas Pascasarajana, (1990).

A.P Parlindungan, Pembahasan Atas Undang-Undang Peraturan Jabatan Ppat.Mandar Maju.

Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, (2011)

Abdullah, A. G. (2018). Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 1(2), 1-10.

Abintoro Prakoso, (2015), Hukum, Filsafat Logika Dan Argumentasi Hukum, Laksbang Justitia, Surabaya

Agustina, A., & Purnomo, S. (2023). Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dan Berkeadilan Bagi Masyarakat. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1196-1206.

Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, (2004)

Ali Ahmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), (2002), Prestasi Publiser, Jakarta

Amran Suadi, Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim, Jakarta, Kencana, 2020, Cet I, Hal 28-29

Andriyan, Y. (2023). Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. JPPAP: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik, 1-18.

Anton-Hermann Chroust, “The Philosophy Of Law Of Gustav Radbruch,” The Philosophical Review, 53, 1 (1944), Hlm. 23-45.

Asshiddiqie, J. (2003). Independensi Dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jurna Renvoi Vol.3(No. 1), P. 31

Bachtiar Effendie, Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah,(Bandung, 1982), Hal 128

Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negaera, Bandung,2017

Bastari M, Diktat Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb), Program Magister Kenotariatan Usu, (Medan, 2013).

Bernard Arief Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju

Boedi Harsono, Beberapa Analisis Tentang Hukum Agraria Ii, Penerbit Esa Studi Klub, Jakarta, (1978)

Boedi Harsono, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Penerbit Djambatan, (2000).

Daliyo J. B. 2007. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenhallindo, 2010

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), Hlm. 59

Dr. Kholidah,M Dkk. Notaris Dan Ppat Di Indonesia Aplikasi Teori Dan Praktik, Bantul (2023)

Febrina. (2019). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah

Fence M. Wantu, Op.Cit.

Gatot Suparmono, Hukum Orang Asing Di Indonesia (Sinar Grafika: Banjarmasin, 2012)

H Bagir Manan Dan H Kuntana Magnar, (1997), Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung

H. Salim, Hs., Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2016).

Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris Dan Ppat Indonesia, Bandung : Cv. Mandar Maju, 2009, Hlm. 40.

Hasbullah, F., Hardinata,A. (2020). “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tamah Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum,10(2), 98-110.

Hendra, B. (2016). Memaknai Perbuatan Tercela Sebagai Dasar Pemakzulan Presiden.

Husni Thamrin, Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris, Yogyakarta: Laksbag Pressindo, 2011, Hlm. 42.

Ibrahim,J., Muhammad R. (2019). Norma Sosial Dan Moral Dalam Penerapan Hukum Di Indonesia.. Jurnal Penegakan Hukum, 4(3), 55-73

Isrok, (2017). Masalah Hukum Jangan Dianggap Sepele. Menyoal The Devils Is In The Detail Sebagai Konsep Teori. Malang: Fakultas Hukum Brawijaya

Isrok, 2017. Masalah Hukum Jangan Dianggap Sepele Menyoal The Devils Is In The Detail Sebagai Konsep Teori. Malang: Fakultas Hukum Brawijaya

Jaka Mulyata, Tesis, Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Jct Simorangkir. (2019). Hukum Dan Konstitusi Indonesia, Jakarta: Gunung Agung

John Salehindo, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta (1987).

Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma,(2007).

Khudzaifah Dimyati. 2014. Pemikiran Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing, Hlm. 60

Komar Andasasmita, 2001, Notaris Selayang Pandang. Cet. 2, Alumni, (Bandung), Hal. 2

Komari, Penalaran Hukum (Legal Reasoning) (Argumentasi dan Perumusan Pertimbangan Hukum), 18 Juli 2012

Lila, *Wawancara*, Bagian Substansi pemeliharaan data hak tanah dan pembinaan PPAT Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, tanggal 20 Agustus 2024

M. Arsyad Sanusi, Legal Reasoning Dalam Penafsiran Konstitusi

Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, Jakarta,Sinar Grafika, 2015.

Martin Borowski, "Gustav Radbruch's Critique Of Legal Positivisme," Dalam The Cambridge Companion To Legal Positivism, Ed. Torben Spaak Dan Pat

Marwan Effebdy. (2013). Keadaan Darurat Dalam Tindakan Pidana Korupsi. Jakarta: Gramedia

Marzuki, H. L. (2006). Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang. Jurnal Legislasi, Vol.3 ((No.2)).

Moeljatno. (2002) Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Muammar Himawan, Pokok-Pokok Organisasi Modern, Jakarta; Bina Ilmu, (2004)

Muhammad Insan C. Pratama. (2019).Skripsi, Berjudul Kepastian Hukum Dalaproduction Sharing Contract, Fakultashukum Universitas Islam Indonesia,Yogyakarta.

Muhammad Hafidh, *Wawancara*, Notaris dan PPAT Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, tanggal 2 Juni 2024

Musakkir, Problem Penegakkan Hukum Di Indonesia, Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia, Jakarta, Komisi Yudisial Ri, 2014.

Mustofa, Tuntutan Pembuatan Akta Ppat, Yogyakarta: Karyamedia, (2010)

Notodisoerejo, R.Soegindo, Hukum Notariat Di Indonesia, Hlm.80, Erlangga, (Jakarta)

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "St" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 Pk/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Nur Hasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, (2013).

Nurasa Akur, Tuntunan Pembuatan Akta Tanah (Yogyakarta : Stpn Press,2020)

Paulus, Hadisoeprapto,Dkk, Pedomanpenulisan Usulan Penelitian Dan Tesis, (Semarang :Undip, 2009)

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, (Jakarta, 2008), Hlm. 158

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, (2008), Hlm. 158

Philipus M. Hadjon, Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan, Surabaya, (1985)

Prasetyo,T., Widiartanto. (2017). Pelanggaran Etika Profesi Advokat: Studi Peradi

Prawiro, (2018) Penjelasan Dan Fungsi Ppat, Diakses Dari Www.Notarisdanppat.Com, Diakses Pada Tanggal 14 September 2024

Prof.Dr. F.X. Adji,Penelitian Hukum Dalam Aliran Legal Positivisme, (Depok: Rajawali Pers, 2023)

Rachmad Safaat (Ed), 2009. Lapisanlapisan Dalam Studi Hukum, Malang: Bayumedia Publishing, Hlm 55

Rahardjo, S. (1991). Ilmu Hukum.Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S.(1991). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012.

Ridwan Hr. (2011). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers

Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), Hlm. 13-14.

Roelof. H. Heveman, (2002). The Legality Of Adat Criminal Law In Modern Indonesia, Jakarta: Tata Nusa

Roelof. H. Heveman, 2002. The Legality Of Adat Criminal Law In Modern Indonesia, Jakarta: Tata Nusa, Hlm 50

Roeslan Saleh, 1996. Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional. Jakarta: Karya Dunia Fikir, (1996)

Safaat (Ed), Rachmad. 2009. Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum, Malang: Bayumedia Publishing

Sandu Siyoto Dan M. Ali Sodik, Dasar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hlm. 67-68.

Saragih, T. (2013) Telaah Hermeneutika Pada Perbuatan Tercela. Jurnal Konstitusi Pkk Fh Universitas Kanjuruhan Malang, Vol2,((No.1))

Satjipto Rahardjo, (2012), Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 19

Satjipto Rahardjo, (2012), Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 19

Siagian, A. O. (2021). Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan Dan Partisipatif. TIN: Terapan Informatika Nusantara, 58-64.

Sidharta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir (Jakarta: Refika Aditama,(2006)

Sirajuddin, Dkk. 2016. Leglisative Drafting. Malang: Setara Press, Hlm. 188

Soehini. (2008). Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan. Yogyakarta:

Liberty.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1989).

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Hlm. 97. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soeroso, (2011). Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

Soewoto Mulyosudarmo, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajar Htn Dan Han Jawa Timur Dan In-Trans, (2004).

Sudarto, (1983), Hukum Dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung

Sudarto, 1983, Hukum Dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, H. 85

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta, Liberty, 2009.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hlm 18.

Sundikno Mertokusumo (2010) Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty

Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hlm. 170.

Suteki, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik, Rajawali Pers, Depok.

Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif Regulasi, Wewenang, Dan Sifat Akta), Revka Petra Media, Surabaya, (2015)

Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, Dan Sifat Akta, Prenadamedia Group, Jakarta, (2016)

Urip Santoso, Pendaftaran Da Peralihan Hak Atas Tanah (Jakarta : Kencana, 2010) Hal. 316

Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakrta: Kencana, (2010)

Wantu, Fence M. Antinomi Dalam Penegakan Hukum, Jurnal Berkala Mimbar Huku., 2007. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

Wantu, Fence M. Antinomi Dalam Penegakan Hukum, Jurnal Berkala Mimbar Huku., 2007. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

Winarsi, Pengaturan Notaris Dan Ppat Sebagai Pejabat Umum: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya (2002)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, dan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;